

terhadap barang bukti serta ongkos perkara akan di tetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini.

Oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana,maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkarasepertidalamketentuan Pasal 27 ayat 1 Jo Pasal 45 ayat 1 UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP dan Serta pasal 29 Jo Pasal 4 ayat 1 huruf d, e dan f UU RI No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP, Pasal 193 ayat(1) jo. Pasal 197 ayat(1) KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

Dalam pertimbangan hakim tersebut menurut peneliti sudah sesuai dengan *fiqh jinayah*. Di mana Nabi bersabda tidak boleh dipukul di atas 10 kali cambuk kecuali hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi ta'zir hukuman yang lebih ringan yang kesemuanya diserahkan kepada pertimbangan hakim dan termasuk pula memalsukan berat timbangan dan lain-lain. Menurut H.Moh Anwar.² Menjelaskan: bahwa hukum ta'zir ini oleh Islam diserahkan sepenuhnya kepada hakim akan tetapi dengan memperhatikan kepada hukum-hukum pidana positif (undang-undang) juga dengan berlandaskan atau dengan didasari hukum Al-Qur'an dan Al-Hadis, tidak boleh semena-mena.

Maka oleh karena itu hakim berhak untuk menyusun KUHP.

Ta'zir ini di susun oleh suatu badan resmi yang di angkat oleh pemerintah

²Audah, Abdul Qadir, *At Tasyri' Al Jina'iy Al Islamiy*, (Dar Al Kitab Al Araby, Beirut. Juz 1), 23.

kepala negara yang diberi tugas khusus untuk menyusunnya yang kemudian hasilnya diputuskan oleh DPR, lalu di syahkan oleh kepala Negara untuk dilaksanakan oleh setiap hakim dalam melaksanakan kewajibannya.³ Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa *ta'zir* menurut bahasa lafal *ta'zir* berasal dari kata *A'zzar* yang sinonimnya yang artinya mencegah dan menolak. Yang artinya mendidik.⁴ Pengertian tersebut di atas sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah dan Wahbah Azzuhaili, bahwa *ta'zir* mencegah dan menolak karena itu dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangiperbuatannya lagi. Sedangkan *ta'zir* diartikan mendidik karena *ta'zir* dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku dari perbuatan jarimahnyakemudian meninggalkandan menghentikannya.⁵

Istilah jarimah *ta'zīr* menurut hukum pidana Islam adalah tindakan yang berupa edukatif (pengajaran) terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi *had* dan *kifaratnya*, atau dengan kata lain, *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim. Jadi *ta'zir* merupakan hukuman terhadap perbuatan pidana/delik yang tidak dapat ditetapkan dalam nas tentang hukumannya. Hukuman-hukuman *ta'zir* tidak mempunyai batas-batas hukuman tertentu, karena syara' hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, mulai dari yang sering-an-

³Ahmad Hanafi, 7-8.

⁴Audah, Abdul Qadir, *At Tasyri' Al Jina'iy Al Islamiy*, (Dar Al Kitab Al Araby, Beirut. Juz 1), 78-80.

⁵Ahmad WardiMuslich, *HukumPidana Islam*, (Jakarta: SinarGrafika, Cet-2, 2005), 248-249.

ringannya sampai hukum yang seberat-beratnya. Dengan kata lain, hakimlah yang berhak menentukan macam tindak pidana beserta hukumannya, karena kepastian hukumnya belum ditentukan oleh syara'.⁶

Di samping itu juga, hukumanta'zir merupakan hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum *had*. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan tindakan dan pelaku. Dalam bukunya Mahmoud Syaltut (*al-Islam Aqidah wa Syari'ah*) sebagaimana yang dikutip oleh Abdullahi Ahmed an-Na'im dikatakan bahwa, yurisprudensi Islam historis memberikan penguasaan negara Islam atau hakim-hakimnya kekuasaan dan kebijaksanaan yang tersisa, apakah mempidanakan dan bagaimana menghukum apa yang mereka anggap sebagai perilaku tercela yang belum tercakup dalam kategori-kategori khusus *hudud* dan *jinayat*.⁷

Dalam pertimbangan hakim tersebut hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan catatan apabila denda tidak di bayar diganti dengan pidana selama 6 (enam) bulan kurungan. Hakim juga memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan. Pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa bukanlah merupakan balas dendam dari Majelis Hakim pada diri terdakwa, akan tetapi semata-

⁶Rokhmadi, 56.

⁷Abdullahi Ahmed an-Na'im, *DekonstruksiSyari'ah*, Jakarta: LKIS, Cet-4, 2004, hlm. 194.

Secara ringkas dapat di katakan bahwa hukuman ta'zir itu adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' melainkan diserahkan kepada hakim, baik penentuan maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, hakim hanya menetapkan secara global saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing jarimah ta'zir, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang ringan-ringannya sampai seberat-seberatnya. Dengan demikian ciri khas jarimah ta'zir adalah sebagai berikut:⁸

1. Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan ada batas maksimal.

[illegible]

- a) Mencegah atau menahan seseorang berbuat, mengulangi dan meniru untuk melakukan *jarimah* (pelanggaran pidana) dan menjauhkan seseorang dari lingkungan *jarimah*, perbaikan dan pendidikan.
- b) Memperbaiki dan mendidik akhlak seseorang yang telah melakukan *jarimah* agar berubah menjadi lebih baik dan menyadari kesalahannya. sehingga menjauhkan manusia dari lingkungan *jarimah*, dan menjadikan akhlak yang terpuji atau luhur.

[illegible]

Maksud pokok hukuman adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadah, karena islam itu sebagai *rahmatan lil'alamin*, untuk memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia. Hukuman itu harus mempunyai dasar, baik dari Al Qur'an, hadis, atau lembaga legislatif yang mempunyai kewenangan menetapkan hukuman untuk kasus ta'zir. Selain itu hukuman itu harus bersifat pribadi. Artinya hanya dijatuhkan kepada yang melakukan kejahatan saja. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa: "Seseorang tidak menanggung dosanya orang lain". Terakhir, hukuman itu harus bersifat umum, maksudnya berlaku bagi semua orang, karena semua manusia sama di hadapan hukum.¹⁰

Hal-hal yang mempengaruhi hukuman, seperti telah diketahui, pada prinsipnya Al-Qur'an merupakan norma-norma dasar. Oleh karena itu, dalam menentukan hukuman, Al-Qur'an memberikan pola dasar yang umum. Pemberian pola yang dasar tersebut memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk menyesuaikan dengan kondisi masyarakat tersebut. Namun demikian, syari'at menentukan beberapa jenis perbuatan tertentu

[illegible]

Kepercayaan yang diberikan pembuat syari'at dalam menentukan bentuk pelanggaran dan macam hukuman tersebut ditujukan agar penguasa dapat secara leluasa mengatur masyarakatnya. Seandainya pembuat syari'at menentukan semua bentuk pelanggaran dan jenis hukuman secara baku, Ulul Amri mungkin akan mendapat kesusulitan dalam mencari kemashlahatan bagi rakyatnya. Hal ini karena, kemashlahatan berubah sesuai dengan perubahan waktu dan tempat sehingga sangat rentan terhadap perubahan. Oleh sebab itu, hanya pada hal-hal yang kekal terhadap perubahan sajalah, syari'at memberikan aturan yang berlaku. Adapun tujuan pelaksanaan hukuman adalah sebagai berikut:

[illegible]

mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga dikenakan kepada orang lain yang juga melakukan perbuatan sama. Dengan demikian, kegunaan pencegahan adalah rangkap, menahan orang yang berbuat itu sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan menahan orang lain untuk tidak berbuat seperti itu, serta menjauhkan diri dari lingkungan jarimah.

2. Perbaikan dan Pendidikan (*al ishlāh wa tahdzib*)

Maksudnya adalah agar bisa mendidik pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku kesadaran bahwa ia menjauhi jarimah bukan karena takut

mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga dikenakan kepada orang lain yang juga melakukan perbuatan sama. Dengan demikian, kegunaan pencegahan adalah rangkap, menahan orang yang berbuat itu sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan menahan orang lain untuk tidak berbuat seperti itu, serta menjauhkan diri dari lingkungan jarimah.

2. Perbaikan dan Pendidikan (*al ishlah wa tahdzib*)

Maksudnya adalah agar bisa mendidik pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku kesadaran bahwa ia menjauhi jarimah bukan karena takut

mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga dikenakan kepada orang lain yang juga melakukan perbuatan sama. Dengan demikian, kegunaan pencegahan adalah rangkap, menahan orang yang berbuat itu sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan menahan orang lain untuk tidak berbuat seperti itu, serta menjauhkan diri dari lingkungan jarimah.

2. Perbaikan dan Pendidikan (*al ishlāh wa tahdzib*)

Maksudnya adalah agar bisa mendidik pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku kesadaran bahwa ia menjauhi jarimah bukan karena takut

mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga dikenakan kepada orang lain yang juga melakukan perbuatan sama. Dengan demikian, kegunaan pencegahan adalah rangkap, menahan orang yang berbuat itu sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan menahan orang lain untuk tidak berbuat seperti itu, serta menjauhkan diri dari lingkungan jarimah.

2. Perbaikan dan Pendidikan (*al ishlah wa tahdzib*)

Maksudnya adalah agar bisa mendidik pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku kesadaran bahwa ia menjauhi jarimah bukan karena takut

mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga dikenakan kepada orang lain yang juga melakukan perbuatan sama. Dengan demikian, kegunaan pencegahan adalah rangkap, menahan orang yang berbuat itu sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan menahan orang lain untuk tidak berbuat seperti itu, serta menjauhkan diri dari lingkungan jarimah.

2. Perbaikan dan Pendidikan (*al ishlah wa tahdzib*)

Maksudnya adalah agar bisa mendidik pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku kesadaran bahwa ia menjauhi jarimah bukan karena takut

- a. Unsur Formal yaitu adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.
- b. Unsur Material yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat.
- c. Unsur Moral yaitu bahwa pelaku adalah orang yang mukallaf yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.¹³

¹³Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: SinarGrafika, Cet-2, 2005), 17-28

- 1) Perbuatan maksiat yang dikenakan hukuman had seperti: pembunuhan, pencurian, minum-minuman keras dan lain sebagainya.
- 2) Perbuatan maksiat yang dikenakan hukuman kifarat, seperti: menyetubuhi istri di siang hari pada bulan Ramadhan

عن بهز ابن حكيم عن ابي عن جدّه، أنّ النّبّيّ صلى الله عليه وسلّم حبس في التّهمة (رواه ابو

Artinya: “Dari Bahz ibn Hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi saw menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan”.

Hadits ini menjelaskan tentang tindakan Nabi yang menahan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk memudahkan penyelidikan. Perkataan “karena suatu tuduhan” itu menunjukkan bahwa penahanan itu disamping ada yang berstatus sebagai hukuman, juga sebagai membersihkan diri.¹⁵

¹⁵ Mu'ammal Hamdy dkk, *Nailul Authar*, Juz VI, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2005), 2662-2663